

INTEGRASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK), PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MEMENUHI HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

[Muh. Sutri Mansyah^{1*}], [La Ode Bunga Ali²]

Universitas Muhammadiyah Buton¹, Universitas Dayanu Ikhsanuddin²
muhsutrimansyahr@gmail.com

Abstract

Fulfilling the rights of victims of criminal sexual violence is very important, starting from procedural rights, medical rights, psychological rights, and physical protection, but it is often forgotten by law enforcement officials. This research will analyze the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) integration model at the investigation stage in fulfilling the rights of victims of criminal sexual violence. This research uses normative juridical, legislative research approaches, primary legal materials on the Witness and Victim Protection Law, the Sexual Violence Crime Law. Secondary legal materials, journals, books and other references that have relevance to this research. The analysis technique used is descriptive analytical, the interpretation used is systematic and grammatical. The results of the research state that the LPSK integration model at the investigation stage has been regulated in Article 43 of the Sexual Violence Law, within 1 x 24 (one time twenty four) hours from the granting of temporary protection, the investigator is obliged to submit a request for protection to the LPSK. However, problems arise if the investigator does not apply for protection or ignores these legal obligations. This creates a legal vacuum. Future suggestions for the government and law enforcement agencies need to align perceptions regarding the protection of victims of sexual violence and the involvement of LPSK in the criminal justice system. In this way, it is hoped that the rights of victims can be fulfilled.

Keywords: *Integration; LPSK; Investigation; Victim; Sexual Violence.*

Abstrak

Pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual sangat penting, mulai dari hak prosedural, hak medis, hak psikis, maupun perlindungan fisik, namun acapkali dilupakan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan menganalisis model integrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahap penyidikan dalam memenuhi hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan penelitian perundangan-undangan, bahan hukum primer UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder jurnal, buku, dan referensi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis, interpretasi yang digunakan sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menyatakan model integrasi LPSK pada tahap penyidikan telah diatur dalam Pasal 43 UU Kekerasan Seksual, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, pihak penyidik wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK. Namun terjadi permasalahan apabila pihak penyidik tidak


mengajukan perlindungan atau mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Saran kedepan pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menyamakan persepsi tentang perlindungan korban kekerasan seksual dan keterlibatan LPSK dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian hak-hak korban diharapkan dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Integrasi; LPSK; Penyidikan; Korban; Kekerasan Seksual.

A. Pendahuluan

Korban tindak pidana kekerasan lebih dominan dialami oleh perempuan dan anak, hal tersebut merupakan salah satu masalah sosial dan kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian lebih (Anindya, Syafira, dan Oentari 2020). Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terdapat sembilan jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1). Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Aprilia dan Mu'ti 2022). Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius (Aprilianda 2017). Menurut Ani Purwanti, "Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah." Lebih lanjut "Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang" (Siregar, Rakhmawaty, dan Siregar 2020).

Gambar 1. Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia.



Sumber: Data Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA129) KemenPPPA

Kasus kekerasan seksual masih terus terjadi hingga saat ini, berdasarkan laporan dari tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Komisioner Komnas Perempuan Wanti Mashudi mengatakan, disahkannya UU TPKS memang menjadi oase di tengah kemarau panjang sengkabut penanganan kekerasan seksual (Sutari 2023). "Korban mulai berani mengungkapkan apa yang terjadi padanya. Karena apa? Karena mereka merasa kalau lapor sudah ada aturan hukumnya. Jadi kejadian yang menimpa mereka bisa diproses secara hukum (Sutari 2023).

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik beberapa korban kekerasan seksual yang didampingi olehnya tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam proses menyelesaikan perkara. Negara masih sibuk untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan tanpa melihat sisi korban, padahal korban kekerasan

seksual mengalami trauma fisik, psikis hingga finansial (Jamaludin 2021). Korban kekerasan seksual harus mengeluarkan biaya sendiri ketika dalam proses laporan diperlukan *visum repertum*. bukan hanya ini, untuk mengobati traumatiknya korban juga harus konseling sendiri ke psikolog dimana baik *visum* maupun konseling biaya ditanggung korban kekerasan seksual terutama para korban bahkan untuk mendapatkan bantuan hukum saja korban sulit dari negara (Suryani 2021).

Pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, cukup membawa kepastian terhadap perlindungan korban. Meskipun memang belum maksimal dijalankan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya kewajiban pihak penyidik untuk meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi korban kekerasan seksual. Penting menganalisis model integrasi LPSK pada tahap penyidikan untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Pertama, Agnes Fitryantica, Ratih Kemala, dan Andri Sutrisno yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban”, hasil penelitiannya bahwa Pemenuhan Hak Kekerasan Seksual pada Perempuan di Wilayah Manggarai dengan kondisi saat ini tidak terpungkiri bahwa korban tidak hanya bisa jika tidak ada pendampingan secara hukum dan psikosial dimana di wilayah tersebut banyak terjadi kasus kekerasan seksual maupun orang tua dan anak kasus kekerasan seksual yang didampingi menggunakan metode Pelatihan dan pendampingan dimana Pelatihan disini mengenai cara pelaporan dan

permohonan untuk pemenuhan hak korban perempuan tidak hanya kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomis. Hasil pelaksanaan yakni diketahui bahwa ada kasus di wilayah Manggarai dengan pemenuhan Hak yang harus dilindungi dan terdaftar di permohonan sebagai pemenuhan hak Perempuan korban kekerasan seksual (Fitryantica, Kemala, dan Sutrisno 2023).

Penelitian kedua, Ahmad Jamaludin yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, hasil penelitiannya bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dibawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undang-undang. Seperti proses rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan kasus serta penyelesaian kasus tersebut. Kendala yang dihadapi adalah kendala mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yaitu proses penyelesaian penyidikan kasus yang sulit, tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dan minimnya fasilitas dalam proses penyidikan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan kasus secara cepat dan sesuai undangundang, meningkatkan kepedulian masyarakat dan mengkoordinasikan dengan lembaga lembaga yang mempunyai kaitan dengan proses perlindungan hukum bagi korban pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual (Jamaludin 2021).

Penelitian ketiga, Atikah Rahmi yang berjudul “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual

dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Hasil penelitiannya adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan hendaknya adalah aparat penegak hukum yang memiliki perspektif anak dan perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Sehingga, penegakan hukum dapat terwujud, dengan demikian, korbanpun akan merasa mendapatkan perlindungan dan tepenuhnya rasa keadilan di masyarakat (Rahmi 2018).

Penelitian ke-empat, Nurini Aprilianda yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. Hasil penelitiannya bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU 35/2014 mengenai Perubahan terhadap UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Aprilianda 2017).

Keempat penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu fokus pada pengaturan maupun penerapan perlindungan korban kekerasan seksual, sedangkan kaitannya dengan lembaga yang memberikan perlindungan dan kajian terhadap UU TPKS belum ditemukan dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan/*novelty* yang menjadikannya mendesak untuk dikaji dan dianalisis tentang model integrasi LPSK pada tahap penyidikan dalam memenuhi hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu tujuan penelitian ini menganalisis sejauh mana model integrasi LPSK serta permasalahan

hukum dalam perlindungan yang dilakukan oleh LPSK.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif, pendekatan undang-undang dengan strategi pengumpulan bahan hukum melalui tinjauan pustaka yang relevan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, teknik analisis yakni deskriptif analitis. Penafsiran hukum yang diterapkan bersifat sistematis (saling berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual) dan gramatikal (penafsiran kata demi kata atau suatu kalimat mengenai aturan perlindungan korban).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Model Integrasi LPSK Dalam Tahap Penyidikan Dalam UU TPKS

LPSK didirikan sejak tahun 2008 dan berpusat di Jakarta Timur, saat ini LPSK telah memiliki kantor cabang yakni Yogyakarta dan Medan. Sewaktu pemabahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), LPSK telah mengajukan permohonan pendirian perwakilan di daerah sebanyak 15 Provinsi yang diharapkan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah (Suryani dkk. 2023). Namun ternyata baru 2 kantor perwakilan yang disetujui. Memang terbilang sedikit

kantor cabang tersebut dan tidak sebanding dengan kasus yang diterima oleh LPSK. Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2021 dan 2022. Kasus yang dilindungi oleh LPSK berdasarkan gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2. Jumlah Terlindungi Tindak Pidana Yang diprioritaskan oleh LPSK Tahun 2021 dan 2022

No.	Tindak Pidana	Terlindungi 2021	Terlindungi 2022
1	Pencucian Uang	-	3284
2	Terorisme	886	953
3	Kekerasan Seksual	547	793
4	Pelanggaran HAM yang Berat	361	590
5	Perdagangan Orang	252	262
6	Tindak Pidana Lainnya	223	265
7	Penganiayaan Berat	120	179
8	Korupsi	56	59
9	Penyiksaan	20	25
10	Narkotika dan Psikotropika	5	5
Total		2470	6.415

Sumber: Data Laporan tahunan LPSK 2021- 2022


Kasus dominan yang dilindungi oleh LPSK ternyata tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 828 kasus. Hal ini sejalan dengan pasca di berlakukannya UU TPKS, semakin memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama korban mulai berani melaporkan kepada kepolisian. Dalam undang-undang tersebut secara jelas dan lengkap mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun dilapangan memang masih memiliki hambatan karena pemahaman beberapa aparat penegak hukum masih minim pengetahuan tentang UU TPKS. Para perumusannya merumuskan empat hal pokok agar berdampak pada perlindungan perempuan dan anak (perempuan dan anak merupakan kaum rentan) dari kekerasan seksual. Keempat hal pokok

tersebut, yaitu antara lain: 1) Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan; 2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara; 3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pemidanaan terhadap pelaku; dan 4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan (Nurisman 2022)

Maka dari itu LPSK ikut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. UU TPKS merupakan terobosan baru karena LPSK secara eksplisit diatur sebagaimana dalam Pasal 43, LPSK mulai terlibat sejak tahapan penyidikan. Berikut ini model integrasi LPSK pada tahap penyidikan dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual dipaparkan dalam gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3.

Model integrasi LPSK pada tahap penyidikan dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual



Sumber: Data diolah dari UU TPKS

Pada gambar 3, pihak kepolisian /penyidik memiliki kewenangan untuk melindungi korban, namun memiliki batasan perlindungan yakni sampai 14 hari. Akan tetapi Kepolisian diwajibkan pula untuk meminta perlindungan kepada LPSK sejak kepolisian memberikan perlindungan sementara. Meskipun Kepolisian dapat memberikan perlindungan, namun sayangnya hanya bersifat sementara. Berbeda halnya dengan LPSK yang merupakan tugas dan fungsinya untuk melindungi korban, memang tidak diatur jangka waktu LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Hal ini semata-mata berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi korban. Selain itu Kepolisian dan LPSK dapat bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Implikasi UU TPKS diberlakukan, LPSK terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dan eksistensinya mulai diakui dan semakin memudahkan akses perlindungan terhadap korban. Meskipun dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur kedudukan LPSK sebagai lembaga yang mandiri, yakni sebagai sebuah lembaga independen. LPSK merupakan organ negara yang berada diluar lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sebagai sebuah lembaga independen LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi atau korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban ini menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pidana dan perkara pelanggaran HAM yang berat (Pasaribu 2020). Perkembangan kajian mengenai perlindungan dan pelayanan terhadap korban kejahatan. Hal ini menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana yang selama ini hanya berorientasi pada pemidanaan dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menginisiasi LPSK sebagai salah satu Subsistem Peradilan Pidana di Indonesia mengingat pentingnya peran lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kejahatan, sehingga dapat terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya (Feri yana, Mashdurohatun, dan Arpangi 2020).

Undang-Undang TPKS juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpenegak hukum dalam penanganan

perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku (Nurisman 2022).

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya (Heroepoetri 2015).

Tantangan LPSK yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana memiliki kelemahan perkembangan kinerja LPSK adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di daerah tersebut, meskipun saat ini pada tahun 2023 LPSK menyatakan telah menyediakan berbagai saluran, mulai dari permintaan aplikasi yang tersedia di Android, layanan melalui Whatsapp, email, surat, atau bisa datang langsung ke kantor kami, di Jakarta Timur (Waliadin dan Nofianti 2021).

2. Tantangan LPSK Terintegrasi Pada Tahap Penyidikan

Kewajiban Kepolisian untuk mengajukan perlindungan terhadap korban kepada LPSK merupakan amanat UU TPKS, adapun Hak-hak korban dalam Pasal 1 ayat (16) UU TPKS terbagi menjadi 3 yaitu: a) hak atas penanganan, b) hak atas perlindungan, dan c) hak atas

pemulihan. Masing-masing diatur lebih lanjut lengkap dan jelas, sebagai berikut:

a) Hak atas penanganan

1. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b) Hak atas perlindungan

1. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. hak atas layanan hukum;
4. hak atas penguatan psikologis;
5. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
8. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
9. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;

10. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 11. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 12. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- c) Hak atas pemulihan
1. Rehabilitasi medis;
 2. Rehabilitasi mental dan sosial;
 3. pemberdayaan sosial;
 4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 5. reintegrasi sosial.
- c.1. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
1. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 2. penguatan psikologis;
 3. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 4. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 5. pendampingan hukum;
 6. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 7. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 8. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 9. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 10. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 11. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 12. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- c.2. Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
1. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 2. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 3. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 4. penyediaandokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 5. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 6. pemberdayaan ekonomi; dan
 7. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Hak-hak yang dimiliki oleh korban yang diatur dalam UU TPKS lebih jelas dan lengkap daripada hak korban yang diatur pada undang-undang lainnya, namun tantangan yang dihadapi kedepannya ialah bagaimana jika pihak Kepolisian tidak mengajukan perlindungan kepada LPSK, tentunya dalam UU TPKS tidak mengatur kewajiban yang disertai dengan sanksi maupun akibat hukum. Hal tersebut merupakan kekosongan hukum dan tantangan

tersendiri apabila kepolisian mengabaikan hak-hak korban. Menurut Sudikno Mertokusumo, peraturan perundang-undangan itu tidak selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia. Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, Sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya. Dengan demikian, tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia (Mertokusumo 2018). Hal itu kemudian didukung dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum tertulis itu cacat sejak dilahirkan. Penyebabnya, rumusan kata dalam undang-undang tidak akan pernah mampu mencakup seluruh unsur ideal yang muncul dan hidup dalam perkembangan sosial. Maka, seketika hukum itu dibekukan menjadi hukum tertulis, seketika itu juga hukum itu cacat. Ini mengingatkan kita pada adagium *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu keras dan kaku, begitulah sifat tertulis itu)(Satjipto Rahardjo 2000). Dengan demikian, tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia. Wajar kalau tidak peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkapannya atau selalu jelas-sejelasnya. Dari pendapat sudikno mertokusumo, kita harus memahami bahwa dalam UU TPKS memiliki kelemahan yaitu belum mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga penting dilakukan perubahan UU TPKS.

D. Simpulan

Model integrasi LPSK pada tahap penyidikan telah diatur dalam Pasal 43 UU Kekerasan Seksual, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, pihak penyidik wajib

mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK. Namun terjadi permasalahan apabila pihak penyidik tidak mengajukan perlindungan atau mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Maka aparat penegak hukum kerap kali mengabaikan hak-hak korban.

Saran

Kedepan pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menyamakan persepsi tentang perlindungan korban kekerasan seksual dan keterlibatan LPSK dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian hak-hak korban diharapkan dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika*, (Query date: 2023-11-15 09:28:55).
- Aprilia, Dede Cindy, dan Abdul Mu'ti. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. 05(01).
- Aprilianda, Nurini. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–32. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8.
- Feriyana, I. Putu Angga, Anis Mashdurohatun, dan Arpangi Arpangi. (2020). Development Of The Criminal Justice System: Initiating LPSK As A Criminal

- Justice Subsystem In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1):123. doi: 10.30659/jdh.v3i1.8386.
- Fitryantica, Agnes, Ratih Kemala, dan Andri Sutrisno. (2023). Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2 (3), 106–14. doi: 10.37010/pnd.v2i3.1321.
- Heroepoetri, A. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK. Jakarta: Convention Watch, PKWJ UI.
- Jamaludin, Ahmad. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. doi: 10.51486/jbo.v3i2.68.
- Mertokusumo, Sudikno. (2018). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Revisi. Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nurisman, Eko. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*; (Query date: 2023-11-15 09:28:55).
- Pasaribu, Manambus. (2020). Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Saksi Dan Korban. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(2).
- Rahmi., Atikah. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 37. doi: 10.31289/mercatoria.v11i1.1499.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar., Elizabeth., Dessy Rakhmawaty., & Zulham Adamy Siregar. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). doi: 10.33019/progresif.v14i1.1778.
- Suryani, DE., CD Nababan., MM Laowo. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma*.(Query date: 2024-01-20 07:20:43).
- Suryani., Wandari. (2021). LBH APIK Jakarta Nilai Penegakan Hukum Belum Maksimal. *Media Indonesia*.
- Sutari, Tiara. (2023). Perempuan dan Anak di ‘Tangan’ Jokowi, Oase yang Tak Segar-segar Amat. *cnnindonesia*.
- Waliadin, W., dan L. Nofianti. (2021). Juridical Analysis of Legal Protection From the Witness

and Victim Protection Agency
(LPSK). *Riwayat: Educational
Journal of History*, (Query date:
2024-01-20 07:20:43).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)